### Pengadilan Negeri Singaraja



Jl. Kartini, No. 2, Singaraja, Buleleng, Bali, Kaliuntu, Buleleng, Buleleng Regency, Bali 81116 81116 036221445

pn-singaraja.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Permohonan Eksekersia Pian nagyaran pengadilan nagyaran na

No. SK: W.24-U2/3080/OT.01.3/9/2022

### Persyaratan

- 1. Berkas lengkap sesuai checklist
- 2. Identitas para pihak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Pengadilan Negeri Singaraja



Jl. Kartini, No. 2, Singaraja, Buleleng, Bali, Kaliuntu, Buleleng, Buleleng Regency, Bali 81116 81116 036221445

pn-singaraja.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

- 1. Pihak penggungat mmen Pleanga dilakas Tipregsyia Datanp ke akan ti Denga gilibihan Neggenii Singan paja
- 2. Mengisi buku tamu, mengambil nomor antrean menuju meja layanan bagian Perdata dan tunggu hingga dipanggil oleh petugas bersangkutan.
- 3. Setelah dipanggil, serahkan berkas kepada petugas untuk diteliti kelengkapannya.
- 4. Apabila berkas sudah dinyatakan lengkap, maka berkas dibawa ke Panitera Muda Perdata untuk dibuat resume berkas eksekusi serta menelaah dan memberi tanggapan terhadap resume tersebut.
- 5. Selanjutnya, berkas diserahkan kepada Panitera untuk ditelaah dan diberikan tanggapan terhadap resume tersebut.
- 6. Pihak pengaju melakukan pembayaran panjar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7. Petugas meja 1 bagian Perdata mencatat pembayaran ke buku jurnal keuangan dan kas bantu.
- 8. Petugas meja 2 bagian Perdata memasukkan data ke aplikasi SIPP dan mencatat perkara ke buku register induk.
- 9. Petugas meja 2 membuat draft penetapan aanmaning dan melakukan koreksi dan memberi paraf terhadap draft penetapan penawaran pembayaran.
- 10. Jurusita atau Jurusita Pengganti memberitahukan pemberitahuan aanmaning kepada pihak.
- 11. Ketua Pengadilan bersama Panitera melaksanakan aanmaning dengan pihak dan dibuat berita acaranya.
- 12. Panitera Muda Perdata membuat draft penetapan sita eksekusi.
- 13. Panitera meneliti dan memberikan paraf pada penetapan sita eksekusi.
- 14. Ketua Pengadilan meneliti dan memberikan tandatangan terhadap penetapan sita eksekusi.
- 15. Jurusita melaksanakan eksekusi.
- 16. Panitera Muda Perdata membuat penetapan lelang.
- 17. Panitera memeriksa penetapan lelang yang dibuat Panitera Muda Perdata dan membubuhi paraf.
- 18. Ketua Pengadilan memeriksa penetapan lelang dan memberikan tandatangan.
- 19. Panitera Muda Perdata membuat konsep harga limit yang akan diperiksa oleh Panitera dan Ketua Pengadilan dan ditandatangani.
- 20. Panitera mengirimkan berkas pelelangan dan permintaan jadwal pelelangan kepada KPKNL.
- 21. Pengadilan memberitahukan jadwal pelelangan melalui media massa.
- 22. Pelaksanaan lelang dan risalah lelang, hasil lelang diberikan kepada pemenang lelang.
- 23. Petugas meja 2 Perdata menerima berkas permohonan eksekus yang telah dilaksanakan dan memasukkannya ke dalam aplikasi SIPP serta menyerahkan berkas tersebut ke Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan.

### Pengadilan Negeri Singaraja



Jl. Kartini, No. 2, Singaraja, Buleleng, Bali, Kaliuntu, Buleleng, Buleleng Regency, Bali 81116 81116 036221445

pn-singaraja.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

# Waktu Penyelemian / Pengadilan Tinggi Denpasar / Pengadilan Negeri Singaraja

0

Tergantung keadaan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan tentang panjar biaya perkara

## **Produk Pelayanan**

1. Pelaksanaan Eksekusi

### Pengaduan Layanan

- 1. Melalui aplikasi SIWAS: https://siwas.mahkamahagung.go.id/
- 2. Melalui SP4N LAPOR: https://www.lapor.go.id/
- 3. Melalui Badan Pengawasasn Mahkamah Agung RI : (021) 29079177 atau pengaduan@mahkamahagung.go.id
- 4. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952
- 5. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Singaraja: (0362) 21445